

KERANGKA ACUAN KERJA

KESAMAPTAAN



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan peningkatan kemampuan personal anggota Satpol PP.

Pembinaan dan peningkatan personal anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal penting dan wajib dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, dimana selain dituntut memiliki kemampuan fisik yang memadai, juga dituntut untuk memiliki kemampuan teknis operasional lainnya khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kemampuan teknis tersebut wajib dikuasai dengan baik khususnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan terhadap masyarakat.

Pembinaan dan peningkatan kemampuan personal anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan fisik dan teknis melalui Diklat Dasar bagi anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Diklat Kesamaptaan bagi anggota yang berstatus Tenaga Kontrak. Diklat Dasar bagi PNS dilaksanakan secara terpusat oleh Kemendagri, sementara untuk tenaga kontrak dilaksanakan oleh daerah masing-masing.

Berkenaan dengan belum terlaksananya Diklat Kesamaptaan untuk seluruh anggota yang berstatus tenaga kontrak pada lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019 ini dan secara bertahap juga akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan, baik Badan Diklat, Sekolah Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Lembaga lainnya yang memiliki kompetensi di bidang diklat kesamaptaan.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Diklat Kesamaptaan ini adalah melaksanakan Diklat Kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah agar memiliki kemampuan fisik dan teknis kedinasan yang ada pada lingkup Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemampuan fisik dan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan perlindungan masyarakat. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 akan dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2019 berkerjasama dengan Sekolah Kepolisian Negara – Bukit Rawi, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Peserta

Peserta Kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah 40 orang tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah.

d. Pelaksana

Pelaksana Pembina kedisiplinan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Kesamaptaan berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Lampiran – lampiran

1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.
2. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018